

Analisis Kebijakan Umar Bin Khattab dan Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sektor Pertanian

Fiesca Maini Asri¹, Maisarah²

¹ Akademi Keuangan Perbankan Nusantara Aceh Timur

² Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

¹Email: fiesca.93@gmail.com, ²Email: maisarahme@iaialaziziyah.ac.id

Abstract

Indonesia is an agricultural country that is rich in natural resources so that the agricultural sector plays a role as one of the sectors that contributes to state revenue. However, ironically, the development of the function and role of the agricultural sector does not have a real impact on the majority of the people who depend on it. In contrast to the time of Umar bin Khattab, through policies he issued the agricultural sector as the largest source of state treasury. This study aims to determine the agricultural sector policies of the Caliph Umar bin Khattab, whether Umar bin Khattab's agricultural sector policies encouraged economic growth and the relevance of Umar bin Khattab's policies to the Indonesian government's policies in the agricultural sector. The results showed: First, Umar bin Khattab's policies in the agricultural sector, namely: management of dead land, Giving agricultural land to the community to be cultivated and prioritized for the public interest, Agricultural infrastructure development, kharaj policy and agricultural zakat. Second, during the Caliphate of Umar, abundant state wealth was marked by a budget surplus and no zakat mustahik was obtained at that time. Third, its relevance is seen from three categories, namely: 1) abandoned land management policies, 2) agricultural infrastructure development policies and 3) agricultural Kharaj (tax) policies with Land and Building Tax (PBB) and agricultural zakat policies.

Keywords: Agriculture sector, Umar bin Khattab Policy, Indonesian Government Policy.

Abstrak

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya sumber daya alam sehingga sektor pertanian berperan sebagai salah satu sektor penyumbang pendapatan negara. Namun, ironisnya perkembangan fungsi dan peran sektor pertanian tidak berdampak nyata terhadap mayoritas masyarakat yang bergantung di dalamnya. Berbeda dengan masa Umar bin Khattab, melalui kebijakan yang dikeluarkannya sektor pertanian sebagai sumber terbesar kas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan sektor pertanian khalifah Umar bin Khattab, apakah kebijakan sektor pertanian Umar bin Khattab mendorong pertumbuhan ekonomi dan relevansi kebijakan Umar bin Khattab dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*,

Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Sektor Pertanian

kebijakan Umar bin Khattab dalam sektor pertanian yaitu: pengelolaan lahan mati, Pemberian lahan pertanian kepada masyarakat untuk diusahakan dan diutamakan untuk kepentingan umum, Pembangunan Infrastruktur pertanian, Kebijakan kharaj dan zakat pertanian. *Kedua*, Masa kekhalfahan Umar, kekayaan negara melimpah ditandai dengan surplus anggaran dan tidak didapatnya mustahik zakat pada saat itu. *Ketiga*, Relevansinya dilihat dari tiga kategori yaitu: 1) Kebijakan pengelolaan tanah terlantar, 2) Kebijakan pembangunan infrastruktur pertanian dan 3) Kebijakan Kharaj (pajak) pertanian dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kebijakan zakat pertanian.

Kata kunci: Sektor pertanian, Kebijakan Umar bin Khattab, Kebijakan Pemerintah Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam yang melimpah dan dikenal dengan negara agraris.¹ Indonesia sebagai negara agraris berperan penting dalam penyediaan bahan pertanian bagi dunia. Selain itu, sektor pertanian juga memiliki peran dalam perekonomian yaitu salah satunya sebagai penyumbang pendapatan nasional dan neraca perdagangan negara.² Berikut merupakan tabel nilai ekspor yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS);

Tabel 1: Nilai Ekspor Indonesia menurut sektor dan perubahannya Januari-September 2018³

Tabel 6
Nilai Ekspor Indonesia Menurut Sektor (juta US\$) dan Perubahannya (%)
Januari-September 2018

Uraian	Nilai FOB					Perubahan [%]			Perubahan total
	September 2017*	Jan-Sep 2017*	Agustus 2018	September 2018*	Jan-Sep 2018*	Sep'18 thd Sep'17 (y-on-y)	Sep'18 thd Agt'18 (m-to-m)	Jan-Sep'18 thd Jan-Sep'17 (y-on-y)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	14 580,2	123 376,3	15 873,9	14 828,6	134 986,5	1,70	-6,58	9,41	10,54
Migas	1 455,0	11 463,9	1 434,6	1 207,8	12 672,0	-16,99	-15,81	10,54	10,54
Nonmigas	13 125,2	111 912,4	14 439,3	13 620,8	122 314,5	1,78	-5,67	9,29	9,29
- Pertanian	315,9	2 729,2	302,5	319,0	2 501,8	0,99	5,46	-8,33	-8,33
- Industri pengolahan	10 616,1	92 252,0	11 782,2	10 879,2	97 522,6	2,48	-7,66	5,71	5,71
- Pertambangan dan lainnya	2 193,2	16 931,2	2 354,6	2 422,6	22 290,1	10,46	2,89	31,65	31,65

Keterangan: * Angka Sementara
r Revisi

Tabel di atas merupakan nilai ekspor Indonesia menurut sektor dan perubahannya dari Januari- September 2018. Sektor tersebut terdiri dari migas dan non migas. Total nilai

¹ Iwan Hermawan, "Analisis Eksistensi Sektor Pertanian Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan", *Jurnal Terakreditasi P3DI*, (2013).

² Irma Komalasari, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran biji kakao di Indonesia", *Jurnal Scientific repost IPB* (2009).

³ Badan Pusat Statistik (BPS)

ekspor Indonesia dari migas berjumlah 9,39% dan non migas berjumlah 90,61%. Untuk non migas bersumber dari sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah nilai ekspor dari lapangan usaha sektor pertanian merupakan yang terkecil yaitu sebesar 1,85%, sedangkan nilai ekspor terbesar disumbangkan oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 72,25%. Kecilnya jumlah nilai ekspor dari sektor pertanian tidak sesuai dengan kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan bukti ketidakberpihakan pemerintah terhadap pengembangan sektor pertanian. Padahal sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menunjang perkembangan perekonomian di Indonesia.

Ironisnya perkembangan fungsi dan peran sektor pertanian tidak berdampak nyata terhadap mayoritas masyarakat yang bergantung di dalamnya. Kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi, meskipun kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan sangat besar terhadap perekonomian nasional, namun kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. Sekitar 50-60 persen penduduk atau masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Selanjutnya, sekitar 70-80 persen kelompok masyarakat ini termasuk golongan miskin dengan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan yang masih tradisional dan subsistem.⁴

Dari uraian permasalahan yang telah disebut di atas peran pemerintah sangat diperlukan dalam memproteksi sektor pertanian dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan negara dan terutama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengutamakan hasil pertanian dalam negeri serta pengendalian atau pembatasan produk-produk impor.⁵

Indonesia perlu membenahan dalam memajukan sektor pertanian, agar sumberdaya alam yang dimiliki mampu meningkatkan pendapatan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti sejarah Islam pada masa Khulafaurrasyidin yaitu sosok yang begitu menonjol dan sering disebut namanya di samping para sahabat Nabi yang lainnya, peranannya sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian, kepemimpinannya dapat dijadikan sebagai teladan maupun solusi permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini.⁶

⁴ Tahlim Sudaryanto dan I Wayan Rusastra, "Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan", (Pusat Analisis Sosial ekonomi dan Kebijakan Pertanian), *Jurnal Litbang Pertanian* (2006).

⁵ Sri Heri Susilowati, *Strategi penumbuhan dan proteksi sektor pertanian* (Pusat analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan pertanian), *Jurnal Litbang Pertanian*, (2010).

⁶ M.Husain Haekal, *Umar bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya masa itu* (Bogor: Lintera Antarnusa, 2013), h.6

Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Sektor Pertanian

Di masa Umar bin Khattab umat Islam mengalami kejayaan yang begitu pesat dan ekonominya pun sangat maju dengan ditaklukannya dua negara adidaya yaitu Romawi dan Persia, oleh karena itu, pada masanya diperoleh ghanimah atau harta rampasan perang berupa tanah negara yang sangat luas.⁷ Sejarah menyebutkan penaklukan wilayah yang semakin meluas, banyak manusia yang masuk Islam dari berbagai bangsa, dan harta kekayaan negara melimpah.⁸

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kehidupan ekonomi masyarakat Islam masih belum tertata dengan baik, bahkan dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam,⁹ ternyata persoalan ekonomi yang dihadapi pun semakin banyak. Pada masa Abu Bakar banyak mengalami pemberontakan dari golongan munafik, adanya nabi palsu dan suku-suku yang ingin keluar dari kekuasaan pemerintah Islam. Mengatasi permasalahan tersebut khalifah Umar bin Khattab mengambil beberapa kebijakan atau terobosan yang berbeda dengan Nabi Muhammad saw dan Abu Bakar ra dalam bidang perekonomian untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakatnya dan negara yang dipimpinnya.¹⁰

Dalam kepemimpinannya, Umar bin Khattab melakukan beberapa kebijakan atau terobosan dibidang ekonomi, yaitu: di antara kebijakannya ialah menyadari pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian negara dan masyarakat, kerennanya ia mengambil langkah-langkah besar pengembangan bidang ini, seperti menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia untuk menggarapnya.¹¹

Banyak riwayat yang menyebutkan tentang perhatian Umar terhadap pertanian sebagai bukti akan pentingnya pertanian sebagai sumber negara¹² dan kesejahteraan masyarakat. Dirwayatkan bahwa Umar mengunjungi lahan pertanian dengan memberikan bimbingan cara pengelolaanya bersama sahabatnya. Kemudian ketika Umar menjabat

⁷ Fuad Mohd Fachruddin, *Perkembangan Kebudayaan Islam*, cet ke I (Jakarta: Bulan bintang, 1985), h.22-23

⁸ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab...*, h.5

⁹ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h.16

¹⁰ Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya masa itu...*, h.15

¹¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, trans. oleh Asmani Solihan Zamakhsyari..., h.106

¹² Banyak buku menyebutkan Pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian menurut Umar bin Khattab, di antaranya; Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, trans. oleh Asmani Solihan Zamakhsyari, kemudian dipaparkan juga oleh M.Sulaeman Jajuli dalam bukunya *Ekonomi Islam Umar bin Khattab* dan lainnya.

sebagai khalifah, beliau tidak mengabaikan lahan pertanian, dimana Umar setiap pagi setelah shalat subuh pergi untuk mengunjungi lahan pertaniannya.¹³

Masa Umar wilayah kekuasaan pemerintahan Islam semakin luas dari Persia hingga Qadisiyyah, Byzantium, dan ekspansi ke Mesir dan wilayah Afrika. Irak merupakan negeri subur yang sangat terkenal kemakmurannya. Aliran air dari sungai Euphrat dan Tigris mengalir ke seluruh permukaan negeri sehingga tanah di Irak menjadi subur. Luas wilayah Irak seluruhnya adalah 36.000.000 acre.¹⁴

Sektor pertanian mendapat perhatian besar pada masa Umar karena sumber pendapatan terpenting baitul mal berasal dari hasil pertanian.¹⁵ Semakin meluasnya tanah taklukkan pada masa Umar maka kekayaan negara melimpah dengan sangat signifikan. Hal tersebut didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dalam memotivasi produktivitas lahan pertanian, Umar mengambil langkah-langkah khusus dalam meningkatkan pertanian.¹⁶ Kesuksesan pada masa Umar dapat dibuktikan dengan jarang terjadinya anggaran devisa kecuali hanya sekali pada tahun “*Ramadah*”¹⁷ sekitar tahun ke-18 H. Kemudian kesejahteraan masyarakat meningkat, dalam riwayat disebutkan bahwa pada masa Umar pernah tidak didapatkan seorang pun yang berhak menerima zakat.¹⁸

Oleh karena itu masa kekhalifahan Umar bin Khattab disebut-sebut sebagai masa gemilang peradaban Islam baik dalam perkembangan politik maupun ekonomi.

Dari Uraian yang telah penulis jelaskan di atas maka sangatlah wajar kalau sekiranya Umar bin Khattab adalah tokoh yang menjadi inspirasi banyak penulis sejarah¹⁹ bahkan kebijakan-kebijakannya sangat cocok untuk dicontoh sebagai solusi dalam kebijakan pemerintah dalam hal perekonomian dewasa ini khususnya dalam bidang pertanian, dengan melihat kondisi di Indonesia saat ini bahwa kekayaan sumberdaya alam melimpah tetapi tidak seimbang dengan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan masih relatif tinggi, khususnya para petani.

¹³ Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, trans. oleh Asmani Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014). h. 106

¹⁴ Satu Acre kira-kira 4.200 meter persegi (pnj), dikutip dari Adiwarmans Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.25

¹⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, trans. oleh Asmani Solihan Zamakhsyari..., h.108

¹⁶ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi.....*, h.,h.106

¹⁷ Tahun ramadah disebut juga tahun paceklik dimana terjadinya krisis ekonomi, kekeringan akibat kemarau panjang, kelaparan, menyebarnya wabah penyakit hingga mengakibatkan kebinasaan yang menimpa seluruh wilayah hijaz dan beberapa daerah lain di luar jazirah Arab. lihat Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, trans. oleh Asmani Solihan Zamakhsyari..., h.355

¹⁸ Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, *Ensklopedia Keuangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h.534-535

¹⁹ Amieur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khattab*, Cet.I (Jakarta: Rajawali, 1991), h.1

Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Sektor Pertanian

Dari latar belakang pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang Analisis Kebijakan Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sektor Pertanian.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana Kebijakan sektor pertanian pada masa Khalifah Umar bin Khattab? *Kedua*, Apakah kebijakan sektor pertanian Umar bin Khattab mendorong pertumbuhan ekonomi? dan *Ketiga*, Bagaimana relevansi kebijakan Umar bin Khattab dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam sektor pertanian?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan. Kemudian data dianalisis dengan metode *deskriptif analisis*. Adapun bahan primer yang peneliti gunakan adalah buku Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab karya Quthb Ibrahim Muhammad dan buku Fikih Ekonomi Umar bin Khattab karya Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. Bahan Sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi

kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Sektor Pertanian Umar bin Khattab

Pemerintahan Umar merupakan periode ekspansi, dengan kemenangan selalu berpihak kepada kaum muslimin. Ekspansi Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian: Persia hingga Qadisiyyah, Byzantium, dan ekspansi ke Mesir dan wilayah Afrika. Selama 10 tahun pemerintahan Umar, negara mengalami perubahan kondisi perekonomian, meluasnya tanah taklukkan dan kekayaan negara melimpah dengan sangat signifikan sebagai akibat lebih lanjut dari penaklukan-penaklukan yang terjadi, sehingga terbukanya sumber-sumber ekonomi yang tidak diperoleh sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dalam memotivasi produktivitas lahan pertanian dan mengembangkan pertanian. Pada masa Umar sektor pertanian mendapat perhatian besar, karena sumber pendapatan terpenting baitul mal berasal dari hasil pertanian. Adapun kebijakan khalifah Umar bin Khatab dalam sektor pertanian adalah;

a. Pengelolaan lahan mati.

Umar membuat ketentuan jika seorang muslim telah menguasai tanah kemudian melantarkannya selama tiga tahun maka tanah tersebut diambil oleh negara dan kepemilikan tanah tersebut terhapus hak miliknya. Kebijakan yang diambil Umar tersebut bertujuan agar produksi pertanian menjadi tidak macet²⁰ dan tidak menjadi lahan tidur sehingga tanah tersebut terus produktif.²¹

Upaya yang dilakukan Umar ini telah memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat dan dapat meningkatkan produktifitas di bidang pertanian.

²⁰ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar...*,h. 95

²¹ Adiwarmanto Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), h.65

Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Sektor Pertanian

- b. Pemberian lahan pertanian kepada masyarakat untuk diusahakan dan diutamakan untuk kepentingan umum.

Dalam memberikan lahan pertanian yang akan dikelola oleh seseorang, Umar membuat ketentuan bahwa lahan yang dikelola harus diberikan kepada ahlinya, khalifah Umar melarang bangsa Arab untuk menjadi petani karena mereka bukan ahlinya. Kemudian Umar memberi syarat kepada seseorang yang menuntut tanah kepada negara untuk dikelolanya yaitu tanah tersebut bukan sebagai pemilik pribadi dan tidak merugikan orang muslim dan kafir dzimmi.

Di antara dalil yang menunjukkan kedua syarat tersebut ialah riwayat yang mengatakan, ketika Umar diminta oleh Abu Abdullah Ats-Tsaqafi agar memberinya tanah di Basrah, maka Umar menulis surat kepada Abu Musa agar memberikan kepadanya tanah tersebut dan mensyaratkan “agar tidak merugikan seorang muslim ataupun kafir dzimmi; bukan sebagai saluran air atau jalan, dan bukan milik seseorang.”²²

- c. Pembangunan Infrastruktur pertanian.

Untuk meningkatkan pertanian, Umar pada masanya membangun saluran irigasi untuk pengairan tanah-tanah pertanian di daerah-daerah taklukkan dan untuk kelancaran dan distribusi air dibangun tangki-tangki, kanal serta pintu air serbaguna.

- d. Kebijakan kharaj (Pajak) dan Zakat pertanian.

Tanah taklukkan pada masa Umar tetap dikelola oleh pemiliknya dengan syarat mereka harus membayar kharaj. Jumlah kharaj yang harus dibayar, Umar mengambil kebijakan yaitu ditentukan berdasarkan produktifitas lahan, seperti tingkat kesuburan lahan dan irigasi bukan berdasarkan zona. Oleh karena itu dalam suatu wilayah yang berdekatanpun bisa terjadinya perbedaan jumlah kharaj yang dikeluarkan.²³ Jumlah kharaj yang harus dikeluarkan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisi, bahkan Umar pernah tidak menarik kharaj sama sekali pada waktu terjadi paceklik di tahun ramadah yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pertanian.²⁴ Pendapatan negara yang berasal dari kharaj (termasuk *fai*, *jizyah*, *'ushr*) pada masa Umar dialokasikan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya.²⁵

- e. Kebijakan Zakat Pertanian

²² Adiwarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, h.466

²³ Syarifuddin Israil, “Kebijakan Ekonomi Makro Umar bin Khattab”, *Jurnal manajemen dan Akuntansi*, Vol.12.No.1 (April 2011)

²⁴ Jaribah, h.352

²⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam..*,h.74

Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Sektor Pertanian

Umar memungut dari zakat tanaman 1/10 jika diairi dengan air hujan atau air sungai, dan 1/5 jika diairi dengan alat, sesuai dengan sunnah. Beliau berwasiat untuk bersikap lemah lembut kepada pemilik kebun pada saat mentaksir hasilnya berupa buah-buahan. Zakat yang telah terkumpul pada masa Umar didistribusikan di tingkat lokal dan jika terjadi surplus sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada *ashnaf*, seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.²⁶

2. Kondisi Ekonomi Masyarakat pada Masa Khalifah Umar bin Khattab

Kondisi perekonomian negara pada masa kekhalifahan Umar mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebagai akibat dari penaklukan-penaklukan yang terjadi, sehingga negara memperoleh sumber-sumber ekonomi baru yang tidak diperoleh sebelumnya, hal tersebut didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Umar bin Khattab. Kemudian pada masa Umar jarang terjadinya anggaran defisit kecuali hanya sekali yaitu pada tahun "*Ramadah*" sekitar tahun ke 18 H. Yang memperkuat statemen bahwa pendapatan negara melimpah pada masa Umar yaitu Riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab membentangkan kain yang penuh dengan emas yang berserakan dan meminta Ibnu Abbas untuk membagikannya kepada kaum muslimin. Serta Riwayat yang mengatakan bahwa pada masa Umar, Muadz bin Jabal pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya dari Yaman kepada Umar bin Khattab di Madinah, namun Umar mengembalikannya. Karena di Madinah tidak dijumpai mustahik zakat begitu juga di Yaman.

3. Relevansi Kebijakan Umar bin Khattab dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sektor Pertanian

Dalam berbagai bidang, setiap pemerintahan memiliki pola kebijakan masing-masing, termasuk di dalamnya bidang pertanian. Hal ini tidak terlepas dari berbagai aspek yang dipertimbangkan seperti kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan dari sektor pertanian terhadap kebutuhan masyarakat setempat, serta beberapa aspek lainnya. Demikian juga halnya dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia meskipun berada dalam zaman yang berbeda, terdapat beberapa relevansi antara kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pada masanya dengan pemerintah Indonesia saat ini terutama yang berkaitan dalam Sektor Pertanian yang menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta memiliki kontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara.

²⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h 74

Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji relevansi kebijakan pertanian pada masa Umar bin Khattab dan kebijakan pertanian di Indonesia dalam empat kategori yaitu; *Pertama*, kebijakan pengelolaan lahan. *Kedua*, kebijakan pembangunan infrastruktur pertanian. *Ketiga*, kebijakan pajak dan zakat pertanian.

a. Umar bin khattab sangat peduli terhadap lahan mati. Umar tidak ingin tanah terlantar begitu saja karena menurutnya produksi pertanian bisa menjadi macet oleh karena itu Umar membuat ketentuan jika tanah telah dikuasai oleh seseorang kemudian ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut maka tanah tersebut diambil alih oleh negara dan kepemilikannya terhapus. Hal tersebut di Indonesia termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. jika tanah tidak dipergunakan sesuai ketentuan selama tiga tahun maka objek tanah bisa diambil alih meliputi tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

b. Pembangunan Infrastruktur pertanian, masa pemerintah Umar membangun saluran irigasi dan tangki-tangki kanal dan pintu air serbaguna untuk kelancaran dan distribusi air. begitu juga halnya di Indonesia pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana produksi pertanian berupa penyediaan bendungan, jaringan irigasi, jalan usaha tani, pemberian bibit, alat dan mesin pertanian dan lain sebagainya.

c. Kebijakan kharaj (pajak) pertanian. Besarnya kharaj ditentukan berdasarkan produktivitas lahan yaitu tingkat kesuburan tanah dan irigasi. Sebelum menetapkan jumlah kharaj yang harus dibayar Umar meminta kepada petugas untuk memperhatikan kekayaan yang dimiliki. Jelas berbeda dengan PBB pungutan pajak tidak memperhatikan hal-hal tersebut, setiap tanah yang merupakan hak milik setiap tahunnya dikenakan pajak. Namun menurut paham penulis, relevansinya pada PBB bisa dikaitkan dari sisi objek dan tujuan pungutan.

d. Kebijakan Zakat pertanian

Zakat dari hasil pertanian, Umar membuat ketentuan bahwa jika tanaman yang diairi dengan air hujan atau air sungai maka zakat yang dikenakan 10% sedangkan jika diairi dengan cara irigasi dan bendungan air sawah maka wajib zakatnya 5%. Begitu juga di Indonesia dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 pasal 14 ayat (2) menyebutkan kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.²⁷

²⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014

Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Sektor Pertanian

Umar sangat terkenal dengan ketegasannya sebagai pemimpin, ketika menjabat sebagai khalifah hasil zakat memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara. Hal tersebut dilandasi dengan masyarakat Islam saat itu memiliki keimanan dan kekuatan, kemudian tanah hasil taklukan yang begitu luas di kelola dengan baik sehingga zakat dijadikan sebagai pendapatan utama selain dari yang lainnya.²⁸

Di Indonesia, kesadaran umat Islam untuk membayar zakat masih kurang dan pembayaran zakat juga masih belum ke lembaga resmi zakat sehingga potensi zakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan belum optimal, padahal pemerintah menilai zakat memiliki potensi yang besar dalam perekonomian dan dapat memakmurkan masyarakat.²⁹

Terkait hal tersebut di atas, menurut hemat penulis relevansinya ialah jika zakat dikelola dengan baik khususnya zakat dari hasil pertanian dapat meningkatkan pendapatan Baitul Mal, sehingga dapat tersalurkan secara optimal kepada *ashnaf* sehingga terciptanya kemakmuran. Hal ini juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan ketegasan pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan khalifah Umar bin Khatab dalam sektor pertanian yaitu: (1) Pengelolaan lahan mati. (2) Pemberian lahan pertanian kepada masyarakat untuk diusahakan dan diutamakan untuk kepentingan umum. (3) Pembangunan Infrastruktur pertanian. (4) Kebijakan kharaj (Pajak) pertanian.

2. Kondisi perekonomian negara pada masa kekhalifahan Umar mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebagai akibat dari penaklukan-penaklukan yang terjadi, sehingga negara memperoleh sumber-sumber ekonomi baru yang tidak diperoleh sebelumnya, hal tersebut didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Umar bin Khattab. Pada masa Umar, tidak dijumpai mustahik zakat di Madinah begitu juga di Yaman.

3. Relevansi kebijakan Umar bin Khattab dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam sektor pertanian dikaji dalam tiga kategori yaitu: 1) Kebijakan pengelolaan tanah terlantar, 2) Kebijakan pembangunan infrastruktur pertanian dan 3) Kebijakan Kharaj (pajak) pertanian dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kebijakan zakat pertanian.

²⁸ M.Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab.*, h.92

²⁹ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/10/31/ofw32z301-kesadaran-masyarakat-bayar-zakat-masih-kurang>

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, *Ensklopedia Keuangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khattab*, Cet.I, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, trans. oleh Asmani Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Adiwarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010.
- Fuad Mohd Fachruddin, *Perkembangan Kebudayaan Islam*, cet ke I, Jakarta: Bulan bintang, 1985.
- Iwan Hermawan, “Analisis Eksistensi Sektor Pertanian Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan”, *Jurnal Terakreditasi P3DI*, 2013.
- Irma Komalasari, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran biji kakao di Indonesia”, *Jurnal Scientific repost IPB*, 2009.
- M.Husain Haekal, *Umar bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya masa itu*, Bogor: Lintera Antarnusa, 2013.
- Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Sri Heri Susilowati, *Strategi penumbuhan dan proteksi sektor pertanian* (Pusat analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan pertanian), *Jurnal Litbang Pertanian*, 2010.
- Syarifuddin Israil, “Kebijakan Ekonomi Makro Umar bin Khattab”, *Jurnal manajemen dan Akuntansi*, Vol.12.No.1, April 2011.
- Tahlim Sudaryanto dan I Wayan Rusastra, “Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan”, (Pusat Analisis Sosial ekonomi dan Kebijakan Pertanian), *Jurnal Litbang Pertanian*, 2006.
- Zamanhuri Zuhri (2016, oktober 31), kesadaran masyarakat bayar zakat masih kurang. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/10/31/ofw32z301-kesadaran-masyarakat-bayar-zakat-masih-kurang>